



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 71**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYAAIR
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan sumber daya air;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan sumber daya air lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

- d. pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai, waduk dan pantai, dan kerjasama dan pendayagunaan sumber daya air;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas, membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Teknis;
 - c. Bidang Irigasi Dan Air Baku;
 - d. Bidang Sungai, Waduk Dan Pantai;
 - e. Bidang Kerjasama Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahkan:
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem informasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas,

organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Teknis

Pasal 12

Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang survey, investigasi dan desain, hidrologi, serta pengembangan dan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Teknis mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang survey, investigasi dan desain;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hidrologi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan sistem informasi sumber daya air;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Teknis, membawahkan:
- a. Seksi Survey, Investigasi Dan Desain;
 - b. Seksi Hidrologi;
 - c. Seksi Pengembangan Dan Sistem Informasi Sumber Daya Air.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Teknis.

Pasal 15

Seksi Survey, Investigasi Dan Desain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang survey, investigasi dan desain, meliputi : penyediaan bahan pelaksanaan teknis survey, investigasi dan desain, penyiapan norma standard pedoman dan manual (NSPM) survey, investigasi dan desain, penyiapan perencanaan teknis operasi dan pemeliharaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, penyiapan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, penyusunan spesifikasi teknik dan rencana anggaran biaya survey, investigasi dan desain, dan penyusunan data dan informasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain.

Pasal 16

Seksi Hidrologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang hidrologi, meliputi : penyediaan bahan pelaksanaan teknis hidrologi, pelaksanaan analisis hidrologi untuk rencana pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan analisis neraca air dan kualitas air, pelaksanaan analisis debit andalan, aliran dasar, dan banjir, pelaksanaan analisis erosi dan sedimentasi, dan pelaksanaan analisis hidroklimatologi untuk konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Dan Sistem Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan sistem informasi sumber daya air, meliputi : penyediaan bahan pelaksanaan

teknis pengembangan dan sistim informasi sumber daya air, penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, penyusunan perencanaan strategis pengembangan dan sistim informasi sumber daya air, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data sistim informasi sumber daya air, penyusunan teknologi informasi dan publikasi sistim informasi sumber daya air, dan penyusunan data dan informasi pelaksanaan pengembangan dan sistem informasi sumber daya air.

Bagian Kelima Bidang Irigasi Dan Air Baku

Pasal 18

Bidang Irigasi Dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasi dan pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Irigasi Dan Air Baku mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan peningkatan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Irigasi Dan Air Baku, membawahkan:
 - a. Seksi Operasi Dan Pemeliharaan;
 - b. Seksi Pembangunan Dan Peningkatan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Irigasi Dan Air Baku.

Pasal 21

Seksi Operasi Dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasi dan pemeliharaan, meliputi : penyediaan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku, penyiapan norma standard pedoman dan manual (NSPM) operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku, pemberian bantuan teknis dan fasilitasi operasi dan pemeliharaan irigasi dan drainase serta air baku, pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku, pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi air tanah, pelaksanaan pengendalian, pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan kekeringan, penyusunan data dan informasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku.

Pasal 22

Seksi Pembangunan Dan Peningkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan peningkatan, meliputi : penyediaan bahan pelaksanaan teknis penyusunan dokumen pelaksanaan, pengadaan jasa konstruksi pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku, penyusunan spesifikasi teknik dan rencana anggaran biaya pembangunan dan peningkatan irigasi dan drainase serta air baku, pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku, pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan

pengkoordinasian pembangunan, peningkatan sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku, pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian pembangunan, peningkatan sarana prasarana irigasi air tanah, pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pembangunan dan peningkatan irigasi dan drainase serta air baku, penyusunan data dan informasi pelaksanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana irigasi dan drainase serta air baku.

Bagian Keenam Bidang Sungai, Waduk Dan Pantai

Pasal 23

Bidang Sungai, Waduk Dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasi dan pemeliharaan, pembangunan dan konservasi, dan penanggulangan banjir dan peralatan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Sungai, Waduk Dan Pantai mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan konservasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan banjir dan peralatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Sungai, Waduk Dan Pantai, membawahkan:
 - a. Seksi Operasi Dan Pemeliharaan;

- b. Seksi Pembangunan Dan Konservasi;
 - c. Seksi Penanggulangan Banjir Dan Peralatan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sungai, Waduk Dan Pantai.

Pasal 26

Seksi Operasi Dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang operasi dan pemeliharaan, meliputi : Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 27

Seksi Pembangunan Dan Konservasi mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan konservasi, meliputi : penyediaan bahan pelaksanaan teknis penyusunan dokumen pelaksanaan, pengadaan jasa konstruksi pembangunan, konservasi dan rehabilitasi sarana prasarana sungai, waduk dan pantai, penyusunan spesifikasi teknik dan rencana anggaran biaya pembangunan dan konservasi sungai, waduk dan pantai, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi untuk konservasi sarana prasarana sungai, waduk dan pantai, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian, pembangunan dan rehabilitasi untuk konservasi sarana prasarana sungai, waduk dan pantai, pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pembangunan dan konservasi sungai, waduk dan pantai, penyusunan data dan informasi pelaksanaan pembangunan, konservasi dan rehabilitasi sarana prasarana sungai, waduk dan pantai.

Pasal 28

Seksi Penanggulangan Banjir Dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan banjir dan peralatan, meliputi : penyediaan bahan pelaksanaan teknis penanggulangan banjir dan pengelolaan alat berat, penyiapan norma standar pedoman dan manual (NSPM) pengendalian dan penanggulangan banjir serta pengelolaan alat berat, penyediaan bahan koordinasi antisipasi dan penanggulangan banjir, penyusunan spesifikasi teknik dan rencana anggaran biaya penanggulangan banjir dan pengelolaan alat berat, pelaksanaan pencegahan dan penanganan darurat skala besar akibat daya rusak air, pelaksanaan tanggap darurat dan operasional alat berat, pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan alat berat, penyiapan bahan pemberian ijin pemanfaatan alat berat, dan penyusunan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan alat berat.

Bagian Ketujuh

Bidang Kerjasama Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pasal 29

Bidang Kerjasama Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kerjasama dan manajemen mutu, manajemen aset dan perijinan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Kerjasama Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kerjasama dan manajemen mutu;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen aset dan perijinan;

- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Kerjasama Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air, membawahkan:
- a. Seksi Kerjasama Dan Manajemen Mutu;
 - b. Seksi Manajemen Aset Dan Perijinan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kerjasama Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air.

Pasal 32

Seksi Kerjasama Dan Manajemen Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang kerjasama dan manajemen mutu, meliputi: penyediaan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis kerjasama dan manajemen mutu, penyusunan norma standar pedoman dan manual (NSPM) serta penerapan sistim jaminan mutu, pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium pengujian mutu, pelaksanaan pembentukan, fasilitasi koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air dan masyarakat serta para pemilik kepentingan, pelaksanaan kerjasama pengelolaan sumber daya air, dan penyusunan data dan informasi pelaksanaan kerjasama dan manajemen mutu.

Pasal 33

Seksi Manajemen Aset Dan Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen aset dan perijinan, meliputi: penyediaan bahan pelaksanaan teknis inventarisasi dan potensi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah dan perijinan, penyusunan norma standar pedoman dan manual (NSPM) manajemen aset dan

perijinan, penyiapan rekomendasi teknis dan pemberian ijin atas penyediaan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, penyiapan bahan pemberian ijin pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah, pelaksanaan dan fasilitasi rekomendasi teknis penambangan bahan galian golongan C di sungai, pelaksanaan dan fasilitasi pengurusan hak atas tanah untuk pengelolaan sumber daya air, pemberian bantuan teknis dan fasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air penyediaan fasilitasi koordinasi manajemen aset dan perijinan, dan penyusunan data dan informasi pelaksanaan manajemen aset dan perijinan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATAKERJA

Pasal 36

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-

petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd
ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd
HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 71

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2008
TANGGAL 31 JULI 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

ALI MUFIZ